



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2025

DITERIMA DARI : Termohon
No. 165 /PHPU.BUP.XXIII /2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 14.05 WIB

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAM D. RUMANDER

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan

Alamat : Ransiki Kota, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat 98355.

No. Telepon/Selular : -

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor:01/HK.07.5-SU/9211/2025, tanggal 23 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)

4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H.P (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**.

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Hakim Yang Mulia memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam Perkara Nomor: 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E., dan Imam Syafi'i:

PENDAHULUAN

1. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati permohonan Pemohon, Termohon menyimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon dinarasikan dengan tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilimitasi oleh UU Pilkada maupun putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi terdahulu, sehingga dalil Pemohon tidak fokus untuk membuktikan **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, namun Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran lain yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya. Pemohon nampaknya tidak memahami bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) telah secara komprehensif mengatur mengenai berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan termasuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya.
2. Bahwa Pemohon nampak tidak memahami konstruksi Hukum Pemilihan, dari mulai tahap pencalonan hingga tahap penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses dimaksud. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan dasar hukum yang sudah tidak lagi berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , dimana Pemohon masih mempergunakan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai rujukan dalil, padahal keberlakuannya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (**UU ASN**) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**).

3. Bahwa salah satu petitum Pemohon adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan kemudian serta-merta menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Petitum yang demikian kemudian dimintakan oleh Pemohon tanpa disertai dengan Posita yang beralasan dan berdasar hukum serta fakta-fakta yang relevan dan terbukti atasnya, jelas menunjukkan kegamangan dan keragu-raguan Pemohon terkait dengan apa yang sejatinya hendak ingin dibuktikan Pemohon.
4. Adapun terkait hal-hal tersebut selengkapnya akan Pihak Termohon uraikan dalam jawaban dan dalil di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang

menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan**, yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
 - c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah

pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145** sampai dengan **Pasal 152** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.**

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – 158

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi

“4.alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah berupaya untuk membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
6. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

7. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 12 sampai dengan 18, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Pemohon mempermasalahkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (halaman 12 sampai dengan 17) yang mana merupakan **Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**.
 - b. Pemohon mempermasalahkan keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan Politik Uang/ *Money Politics* (halaman 18) yang mana merupakan **Pelanggaran Pidana**.
 - c. Pemohon mempermasalahkan pencoblosan oleh anak di bawah umur (halaman 18) yang mana merupakan **Pelanggaran Administrasi**.
9. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 9, Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran syarat pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu, mengingat terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Apabila Pemohon tidak puas terhadap hasil kajian dari Bawaslu, maka Pemohon dapat mengajukan sengketa yang kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah

untuk menyatakan **permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**.

I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

11. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016.
12. Bahwa **jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan adalah 38.305 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima) jiwa** sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Surat Plh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Duk capil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari Selatan (***vide bukti T-5***).
13. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 38.305 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima) jiwa tersebut, maka **batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2% (dua persen)**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), dapat dilihat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE., M.Si	10.138	39,49%
2.	Frengky Mandacan, S.Sos, M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	4.605	17,94%
3.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i	4.292	16,72%
4.	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	6.640	25,86%
Jumlah Suara Sah		25.675	100%
Selisih Suara		5.846	22,8%
Ambang Batas 2%		514 suara	

15. Bahwa jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan adalah 25.675 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 25.675$ (jumlah suara sah) = 514 (lima ratus empat belas) suara.
16. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i) adalah 4.292 (empat ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE., M.Si) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 10.138 (sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 5.846 (lima ribu delapan ratus empat puluh enam) suara atau sebesar 22.8% (dua puluh dua koma delapan Persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 2%.

17. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini.
18. Bahwa pada halaman 11 angka 5 Permohonannya, Pemohon menyatakan mempunyai dasar dan alasan yang kuat tentang adanya kesalahan dan kelalaian Termohon dan adanya peristiwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas
19. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon

haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

20. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

21. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi*

Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

22. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud.
23. Bahwa **tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan **yang sesuai dengan keadaan-keadaan** yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, **Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas**. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas **tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi**, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya**. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya

kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

24. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:

- d. Pemohon mempermasalahkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (halaman 12 sampai dengan 17) yang mana merupakan **Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**.
- e. Pemohon mempermasalahkan keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan Politik Uang/ *Money Politics* (halaman 18) yang mana merupakan **Pelanggaran Pidana**.
- f. Pemohon mempermasalahkan pencoblosan oleh anak di bawah umur (halaman 18) yang mana merupakan **Pelanggaran Administrasi**.

25. Bahwa dari permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada satupun yang merupakan kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat ditundanya pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan seperti adanya kejadian khusus atau krusial, ataupun adanya suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

26. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas selisih perolehan suara dan Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat untuk meminta penundaan pemberlakuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU, **maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam perkara *a quo***. Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan

27. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat Permohonan, sebagai berikut:

4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."**

28. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*. Karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalil Pemohon Tidak Jelas

30. Bahwa pada Petitum Pemohon angka 2, Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, permohonan tersebut jelas kabur / *obscur* serta melebihi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 156 UU Pemilihan jo. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi pemilihan Kepala Daerah, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Tata Usaha.**
31. Bahwa pada Petitum Pemohon angka 2, Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 :

Menetapkan pasangan calon masing-masing atas nama

- 1) *Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd, S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Hengki Saiba, S.H., M.H. (Calon Wakil Bupati)*
- 2) *Bernard Mandacan, S.IP. (Calon Bupati) dan Mesak Inyomusi, SE.M.Si. (Calon Wakil Bupati)*
- 3) *Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. (Calon Bupati) dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M. (Calon Wakil Bupati)*

4) *Maxsi Nelson Ahoren, S.E. (Calon Bupati) dan Imam Syafi'i (Calon Wakil Bupati)*

Memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024

Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, maka akan berakibat hukum pada Pemohon itu sendiri. Sehingga tidak ada pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta.

32. Bahwa pada Petitum Pemohon angka 3, Pemohon meminta Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang akan berdampak hukum seluruh perolehan suara untuk peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan menjadi batal, termasuk perolehan suara Pemohon itu sendiri.
33. Bahwa pada Petitum Pemohon angka 5, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat tahun 2024 tuntutan Pemohon adalah keliru dan kabur sebab Penetapan Pemenang merupakan kewenangan dari KPU, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menetapkan perolehan suara;
34. Bahwa pada Petitum Pemohon angka 6, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Saudara Maxsi Nelson Ahoren, S.E., dan Imam Syafi'i sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat tahun 2024 adalah keliru dan kabur sebab Keputusan pengangkatan atau penetapan Bupati dan wakil Bupati bukan kewenangan dari Termohon melainkan menjadi kewenangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) UU Pemilihan;

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai adanya kesalahan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

37. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
38. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
39. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024** *jo.* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024**, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
----------	---------------------	--------------------------

1.	Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE.M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera
2.	Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Amanat Nasional 2. Partai PERINDO 3. Partai Bulan Bintang
3.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Demokrat 7. Partai Buruh 8. Partai Garda Republik Indonesia 9. Partai Solidaritas Indonesia 10. Partai GelombangRakyat Indonesia 11. Partai Ummat
4.	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NasDem

40. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 12 sampai dengan halaman 19, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemohon menuduh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara karena dianggap belum ada keputusan pemberhentian sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.
- b. Menurut Pemohon terdapat keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon;

- c. Menurut Pemohon terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan yaitu adanya pencoblosan oleh anak dibawah umur dan hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS dan adanya politik uang/*money politic*.

II.1. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON Tentang Menurut Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 Masih Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Setelah Penetapan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan

41. Bahwa dalil Pemohon mengenai permasalahan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan yang dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menurut Pemohon seharusnya pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 4 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, perlu Termohon jelaskan bahwa sebelumnya calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Bernard Mandacan, S.IP. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 Nomor urut 1 (satu);
- 2) Mesak Inyomusi, SE., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 Nomor urut 1 (satu);
- 3) Frengky Mandacan, S. Sos, M.A. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 Nomor urut 2 (dua);
- 4) Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 Nomor urut 4 (empat)

42. Bahwa terhadap nama-nama diatas dijelaskan bahwa masing-masing telah menyampaikan dokumen pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Manokwari

Selatan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 diantaranya:

A. Pencalonan atas nama Bernard Mandacan

- 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., tertanggal 26 Agustus 2024 (**vide bukti T-7**).
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., tertanggal 26 Agustus 2024 (**vide bukti T-8**).
- 3) Surat Keterangan Nomor : 800/148/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP. sudah diproses , tertanggal 27 Agustus 2024 (**vide bukti T-9**).
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor : 800.1.6.4/408/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/ Ahli Waris atas nama Bernard Mandacan, S.IP., tertanggal 30 Agustus 2024 (**vide bukti T-10**).

B. Pencalonan atas nama Mesak Inyomusi

- 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, tertanggal 26 Agustus 2024 (**vide bukti T-7**).
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si., tertanggal 26 Agustus 2024 (**vide bukti T-8**).
- 3) Surat Keterangan Nomor : 800/138/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si. sudah diproses, tertanggal 27 Agustus 2024 (**vide bukti T-9**).
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor : 800.1.6.6/409/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si., tertanggal 30 Agustus 2024 (**vide bukti T-10**).

C. Pencalonan atas Nama Frengki Mandacan

- 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Frengki Mandacan, S. Sos, M.A. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 2, tertanggal 22 Agustus 2024 (**vide bukti T-7**).
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Frengki Mandacan, S. Sos, M.A., tertanggal 23 Agustus 2024 (**vide bukti T-8**).
- 3) Surat Keterangan Nomor : 800/132/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Frengki Mandacan, S. Sos, M.A. sudah diproses, tertanggal 25 Agustus 2024 (**vide bukti T-9**).
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor : 800.1.6.4/408/2024, tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/ Ahli Waris atas nama Frengki Mandacan, S. Sos, M.A., tertanggal 31 Oktober 2024 (**vide bukti T-10**).

D. Pencalonan atas nama Obeth Dowansiba

- 1) Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A., tertanggal 29 Juli 2024 (**vide bukti T-7**).
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Obeth Dowansiba, SH., tertanggal 30 Juli 2024 (**vide bukti T-8**).
- 3) Surat Keterangan Nomor : 800/133/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Obeth Dowansiba, SH. sudah diproses, tertanggal 30 Juli 2024 (**vide bukti T-9**).
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor : 800.1.6.4/407/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/ Ahli Waris atas nama Obeth Dowansiba, SH., tertanggal 30 Agustus 2024 (**vide bukti T-10**).

43. Bahwa masing-masing dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai berikut (**vide bukti T-11**):

- 1) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Bernard Mandacan, S.IP dan Mezak Inyomusi, SE.M.Si, tertanggal 8 September 2024
 - 2) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M., tertanggal 8 September 2024
 - 3) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H. dan Hengki Saiba, S.H., M.H., tertanggal 8 September 2024.
44. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 3/2017**) yang mengatur bahwa surat Keputusan Pengunduran diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
45. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, menunjukkan pemohon tidak memahami ketentuan hukum yang terbaru di mana PKPU 3/2017 sudah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 149 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Khusus ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 yang mengatur tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara, sudah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian dalil pemohon mengenai keharusan

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian ASN paling lambat 30 hari adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

46. Bahwa pada Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024, menyatakan bahwa dalam hal Keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan pada saat pencalonan, calon menyerahkan:

- 1) Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali;
- 2) Surat Keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara sedang dalam proses oleh Pejabat yang Berwenang.

47. Bahwa dalam PKPU 8/2024 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Pengunduran diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;

48. Bahwa berdasarkan PKPU tersebut diatas telah diatur juga melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *vide* halaman 44 (empat puluh empat) yang mengatur dokumen berupa Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kabupaten sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, terhadap aturan tersebut tidak ditentukan batas waktu terakhir diberikannya Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kabupaten;

II.2. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON Tentang Keberpihakan Pejabat Daerah yang Masih Aktif Mengadakan Kegiatan yang Mengarah pada Keberpihakan, Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial, dan Mendukung Salah Satu Pasangan Calon

49. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa pejabat daerah yang masih aktif yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu Pasangan Calon, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, jika pun pelanggaran tersebut terjadi hal itu merupakan Kewenangan **Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan** sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 6/2024), dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 9/2024);

II.3. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON Tentang Terjadi Politik Uang/*Money Politics*

50. Bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi Politik Uang/ *Money Politics* adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan Politik Uang/ *Money Politics*, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan Politik Uang/ *Money Politics* itu dilakukan, serta apa pengaruhnya

terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, jika pun pelanggaran tersebut terjadi hal itu merupakan Kewenangan **Bawaslu** sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, serta Perbawaslu 6/2024, dan Perbawaslu 9/ 2024. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

II.4. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON Tentang Menurut Pemohon, telah terjadi Pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS

51. Bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi Pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan Pencoblosan oleh anak di bawah umur tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dimana TPS mana kejadiannya, bagaimana Pencoblosan oleh anak di bawah umur itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, jika pun pelanggaran tersebut terjadi hal itu merupakan Kewenangan **Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan** sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, Perbawaslu 6/2024, dan Perbawaslu Nomor 9/ 2024, kemudian hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur. Dengan demikian dalil pemohon benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;
52. Bahwa keseluruhan dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon, yang pokoknya menuduhkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, pada faktanya tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan maupun dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan kepada Termohon.
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIT.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bernard Mandacan, S.IP., dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si.	10.138
2	Frengky Mandacan, S.Sos., M.A., dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	4.605
3	Maxsi Nelson Ahoren, S.E., dan Imam Syafii	4.292
4	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A., dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	6.640
Jumlah Suara Sah		25.675

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.




Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Syamsuddin Slawat P., S.H.



Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.




Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.




Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Bagia Nugraha, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.



Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.



Boby Yudistira, S.H.




Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.




Arie Achmad, S.H.



Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Amara Roona Zahira, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.